



**PUTUSAN**  
**Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RATNA SUPU alias KEKE16-17**

Tempat lahir : Manado

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /29 Agustus 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang  
Kabupaten Minahasa Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Irt

Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2018.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober s/d tanggal 2 Nopember;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018.;
5. Hakim sejak tanggal 9 Nopember 2018 s/d tanggal 8 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 9 Desember 2018 s/d tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MAHAENDRA SANGIAN. SH. Dkk**, Advokat/Pengacara POSBAKUM IKADIN Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 207/Pen.Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 09 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RATNA SUPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan perdagangan orang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RATNA SUPU** dengan pidana penjara selama **3 tahun** dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
- Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W)

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar.
- 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1;861061039933890 dan imei 2; 861061039933882.

#### **Dirampas untuk negara.**

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, baik yang diajukan Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan merasa menyesali perbuatannya;

halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RATNA SUPU alias KEKE** pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar Jam 18.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di atas KM Labobar di Pelabuhan Samudera Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menelepon Abu alias Fikar untuk mencarikan perempuan yang ingin bekerja di cafe yang berlokasi di Nabire, Papua. Lelaki Fikar kemudian mengajak Ayu untuk bekerja sebagaimana diterangkan terdakwa kepadanya. Pada saat itu, Froline yang sedang menginap di kamar kost Ayu, diajak oleh lelaki Fikar namun lelaki Fikar tidak menjelaskan akan pergi kemana dan sepengetahuan Froline, hanya untuk jalan-jalan ke Manado. Lelaki Fikar kemudian menelepon terdakwa dan mengatakan akan ada seseorang lagi yang akan ikut, lalu saski korban berbicara dengan terdakwa melalui telepon dan terdakwa menanyakan “mau berangkat?” namun Froline hanya diam karena tidak tahu maksud dari perkataan terdakwa tersebut. Setelah itu, lelaki Fikar, Ayu dan juga Froline dijemput oleh terdakwa menggunakan mobil sewaan yang didalam mobil sudah ada Margaret dan Lenda. Kemudian mobil diarahkan ke kantor Pelni untuk membeli tiket. Froline yang saat itu tidak mengetahui akan pergi kemana diserahkan tiket kapal tujuan Ternate, kemudian Froline menanyakan hal tersebut kepada Ayu namun Ayu mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Mobil kemudian diarahkan ke Pelabuhan Samudera Bitung, dan saat

halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



dijalan, Froline sempat mengutarakan niatnya untuk mampir ke rumahnya di Manembo-Nembo namun tidakizinkan oleh terdakwa dengan alasan jauh dan akan terlambat naik kapal dan lebih baik untuk mencari keluarga yang dekat saja, lalu Froline mengatakan untuk singgah ke tempat saudaranya karena saudaranya tersebut sedang sakit. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Froline untuk diberikan kepada saudara Froline tersebut. Saat tiba di pelabuhan, mereka kemudian berpisah, Marcelina, Lenda dan Ayu ikut dengan Fikar dan Froline ikut dengan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajak, mengumpulkan, membawa perempuan-perempuan muda bernama Froline, Ayu, Margareth dan Lenda dengan cara membelikan tiket kapal dengan tujuan Ternate adalah dimaksudkan untuk memanfaatkan daya tarik seksual perempuan-perempuan muda tersebut guna memuaskan tamu-tamu cafe yang menerima pelayanan gadis-gadis muda yang terdakwa rekrut tersebut sehingga terdakwa ataupun orang lain akan mendapat keuntungan baik materil maupun immateriil.

Sebelum naik ke kapal tersebut, Froline sempat menelepon orang tuanya dan saat diatas kapal, dari pengeras suara terdengar panggilan kepada Froline untuk pergi ke ruang informasi. Tujuan perbuatan terdakwa untuk mengeksploitasi gadis-gadis belia tersebut tidak jadi sampai selesai karena sesampainya di ruang informasi, terdakwa yang menemani Froline diamankan oleh petugas yang telah menunggu bersama dengan nenek dari Froline sementara Fikar, Ayu, Marcelina dan Lenda tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada Froline akan pergi kemana dan apa tujuan untuk berangkat ke Nabire. Froline awalnya hanya mengetahui akan pergi jalan-jalan menggunakan mobil dan bukan untuk pergi ke daerah lain menggunakan kapal. Terdakwa hanya menjelaskan kepada Lenda yang saat itu ikut dengan Fikar saat diatas kapal bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pelayan tamu sebuah cafe yang ada di Nabire dengan gaji bulanan sekitar Rp.2.000.000,- dan juga ada tambahan dari tip para tamu yang puas dengan pelayanan mereka.

Bahwa sebelum berangkat, terdakwa memberikan uang kepada Marcelina, Lenda, Ayu dan Froline dengan jumlah variatif, yaitu kepada Mecelina diberikan uang sebesar Rp.500.000,- yang diberikan kepada orang tua dari Marcelina sebagai panjar, kepada Lenda diberikan uang sebesar Rp.200.000,- namun Lenda tidak mendapatkan izin dari keluarganya, kepada Ayu diberikan uang sebesar 200.000,- dan kepada Froline diberikan uang sebesar Rp. 250.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

I. **Saksi FROLINE BRILLIANT MOGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari tindak tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita di atas kapal penumpang Pelni KM. Labobar yang sandar di pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi di tempat kos Ayu dan sedang tidur-tiduran, dan melihat Ayu sedang berganti pakaian kemudian saksi bertanya kepada Ayu mau pergi kemana kemudian di jawab oleh Ayu mau jalan-jalan sehingga saksi meminta untuk ikut, tidak lama kemudian datang teman Ayu yang bernama Abu alias Fikar sehingga Ayu bertanya kepada Fikar apakah saksi boleh ikut dan dijawab oleh Fikar kalau boleh, selanjutnya Fikar menelpon seseorang yang saksi tidak kenal dan mengatakan kalau ada seorang lagi yang mau ikut, selang beberapa waktu datang Terdakwa dengan menggunakan mobil lalu saksi, Ayu dan Fikar naik ke atas mobil dan diatas mobil sudah ada 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan yang diketahui namanya Marcelina dan Lenda dan saksi mengetahui kalau akan pergi jalan-jalan ke Manado;
- Bahwa kemudian kami mampir ke Kantor Pelni untuk membeli tiket dan saksi belum mengetahui mau ke mana, lalu Terdakwa, Lenda dan Fikar masuk ke kantor Pelni dan saksi pun bertanya kepada Ayu akan ke

halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dan dijawab oleh Ayu akan pergi ke Nabire namun saksi mengatakan kalau saksi tidak mau pergi tetapi Ayu mengatakan kalau Terdakwa orangnya baik suka memberi barang yang diminta Ayu seperti rokok dan lem ehabon;

- Bahwa saat Terdakwa kembali dan memberikan tiket kapal kepada saksi, saksi terkejut membaca nama saksi di Tiket yang akan menuju ke Ternate dengan menggunakan Kapal KM. Labobar, saksi lalu mengatakan kalau saksi mau singgah ke rumah dulu untuk meminta ijin dan mengambil baju karena saksi saat itu tidak membawa apa-apa dan saksi juga hendak mampir di tempat adiknya karena adiknya sedang sakit namun Terdakwa tidak mengizinkan karena akan terlambat naik kapal;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ayu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Lenda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Marcelina sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan uang tersebut;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan saksi disuruh naik ke atas kapal dengan Terdakwa Ratna Supu, Ayu, Fikar, Lenda dan Marcelina bersama-sama naik ke atas kapal;
- Bahwa saat sampai di atas kapal, saksi sempat menelpon orang tuanya perihal keberangkatan saksi ke Nabire dan mereka melarang saksi untuk berangkat dan menyuruh saksi turun dari kapal KM. Labobar dan saat kapal hendak berangkat, datang nenek saksi bersama petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi sedangkan Fikar, Ayu, Marcelina dan Lenda tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau akan dipekerjakan di sebuah café di Nabire saat mampir membeli tiket;
- Bahwa Ayu pernah menelpon saksi dan menangis mengatakan bahwa dia bekerja di Nabire;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian;

- II. **Saksi EVELIN BUDIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu saksi Froline Brilliant Mongi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat diatas kapal penumpang Pelni KM Labobar yang bersandar dipelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada cucu saksi namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat orang tua korban mendapat telepon dari korban bahwa korban sekarang berada di atas kapal KM Labobar akan berangkat tujuan ternate dan diajak oleh Terdakwa tanpa ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu lalu saksi bergegas ke pelabuhan untuk mencegah supaya tidak berangkat ke Ternate;
- Bahwa cucu saksi dapat ditemukan di atas kapal KM. Labobar bersama Terdakwa Ratna Supu dan korban mengaku bahwa dia diajak oleh Terdakwa Ratna Supu dengan tujuan Ternate bersama Abu alias Fikar, Ayu, Marcelina, dan Lenda dan dari pengakuan Terdakwa di Kantor Polsek KPS dimana saksi mendengar langsung kalau Terdakwa dan cucu saksi akan berangkat ke Nabire bukan ke Ternate dan akan dipekerjakan di cafe GS77 sebagai Ladis yang berada di pedalaman papua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua korban kalau akan berangkat ke Ternate;
- Bahwa umur korban saat kejadian 18 Tahun, korban lahir di Bitung pada tanggal 01 Agustus 2000;
- Bahwa korban diberi uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### III. **Saksi EARLY AMELIA MONGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korban adalah anak saksi Froline Berlliant Mongi;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat di atas kapal penumpang Pelni KM. Labobar yang

halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar di pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung;

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk membicarakan korban mau berangkat dengan tujuan Nabire;
- Bahwa korban sudah tidak pulang ke rumah sejak hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 dan hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita korban telepon saksi sudah mau pulang ke rumah tetapi tidak datang kemudian sekitar jam 17.30 wita korban telepon saksi bahwa ia sudah berada di atas kapal penumpang Pelni KM. Labobar untuk berangkat ke Ternate bukan ke Nabire dan saksi mengatakan kepada korban jangan pergi harus pulang dan kapal KM. Labobar belum berangkat, saksi telepon lagi suruh turun kepada korban dengan alasan mau ke wc dan saksi sampaikan kepada korban pulang naik ojek saja nanti bayar di rumah dan tidak lama kemudian ada suara laki-laki yang telepon bahwa ia akan bawa anak saksi pergi dan saksi tidak mengijinkannya dan anak saksi tidak membawa baju/ pakaian hanya pakaian yang ada di badan;
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada Ibu saksi bernama Evelin Budiman untuk pergi ke pelabuhan Bitung untuk meminta tolong mencegah anak saksi / korban agar tidak berangkat ke Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ibu saksi langsung bertemu dengan korban dan sekitar jam 20.00 wita saksi mendapat telepon lewat HP dari pihak kepolisian bahwa korban dan ibu saksi sudah berada di polsek Pelabuhan Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa korban ke Ternate;
- Bahwa Umur korban 18 (delapan belas ) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita pada saat itu Terdakwa hendak berangkat bersama 5 (lima ) orang yaitu Lenda, Marcelina, Ayu, Froline (korban) dan seorang laki-laki bernama ABU alias Fikar untuk diperkerjakan di Cafe GS 77 yang berada di pedalaman Baya Biru Kab. Nabire Prov.Papua dan hendak berangkat dengan menggunakan kapal Penumpang Pelni KM. Labobar melalui pelabuhan samudera Bitung;

halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menggunakan akun FB dengan mengirimkan pesan kepada Lenda memanggil bekerja di cafe GS 77 kemudian direspon oleh Lenda dan Lenda menanyakan gaji berapa kemudian Terdakwa mengatakan kalau gaji perbulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah tips dari tamu, lalu sekitar jam 12.00 wita dengan menggunakan mobil sewa Terdakwa mendatangi Lenda yang berada di Kauditan Minahasa utara dan Lenda mengatakan ada temannya yang ingin ikut yaitu Marcellina yang dekat rumah dengan Lenda kemudian kami bertiga menuju ke Bitung dan dalam perjalanan, Abu alias Fikar menelpon Terdakwa bahwa ada dua orang perempuan temannya suka ikut sehingga Terdakwa singgah di tempat kos yang berada di Candi Kelurahan Maesa yang berada di samping cafe EGO dan disitulah Terdakwa baru kenal dengan korban Froline;
- Bahwa setelah dari tempat kos, Terdakwa lalu singgah ke kantor Pelni untuk membeli tiket termasuk tiket korban dan setelah Terdakwa berikan tiket ke korban, korban meminta ijin untuk pulang ke rumahnya dulu tetapi Terdakwa tidak mengijinkan karena dikejar waktu;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada mereka bahwa gaji perbulan di cafe GS 77 tiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah uang premi dan tempat tinggal sudah disediakan kamar-kamar yang berda di dalam cafe dan di dalam lokasi ada dua tempat di antaranya cafe karaoke dan tempat untuk minum kopi dan Terdakwa juga memberikan uang saku tiap orang, yakni untuk Lenda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marcelina Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ayu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Froline meminta Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk keperluan adiknya yang berada di pasar tua ;
- Bahwa cafe (karaoke) tersebut bernama Cafe GS 77 yang beralamat di Distrik desav Dogiyain Kabupaten Nabire Kecamatan Enarotai Provinsi Papua dan pemiliknya biasa dipanggil Haji Tiar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari perekrutan para korban, Terdakwa hanya membantu karena orang cafe orangnya baik sehingga Terdakwa tidak meminta bayaran untuk mencari Ladies yang hendak bekerja dicafe miliknya;

halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang akan dipekerjakan di café adalah Haji Tiar dan biaya perjalanan di tanggung oleh Haji Tiar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta ijin kepada orang tua korban karena menurut Ayu, Lenda dan Marcelina kalau tempat tinggal korban di Menenbo-Nembo jauh, karena takut terlambat sehingga hanya memberitahukan adik korban yang ada di pasar Tua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa tiket tersebut hanya digunakan naik di kapal Labobar sedangkan tujuan Ternate – Nabire nanti Terdakwa akan membayar sewa kamar kepada OPSI kapal yang Terdakwa sudah kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perekrutan perempuan yang bekerja di cafe di Nabire, yang pertama pada tahun 2015, membawa perempuan 3 (tiga ) orang yang bekerja di cafe Itina 99 Nabire dan naik dari pelabuhan Amurang, kemudian yang kedua sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
- Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W)
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar.
- 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1;861061039933890 dan imei 2; 861061039933882

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara

halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

## Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah **Terdakwa Ratna Supu alias Keke** sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dimana Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Abu alias Fikar mengatakan bahwa ada dua orang perempuan temannya yang suka ikut sehingga Terdakwa singgah di tempat kos di Candi dan dari situ Terdakwa bersama dengan korban, Ayu, Lenda, Fikar dan Marcelina singgah di Kantor Pelni untuk membeli tiket kapal ke Ternate;
- bahwa setelah Terdakwa membeli tiket, lalu tiket kapal tersebut diberikan masing-masing namanya yang tercantum di tiket termasuk ke korban lalu menuju ke Pelabuhan Bitung;
- bahwa sesampai di Pelabuhan, Saksi korban naik ke atas kapal KM. Labobar bersama dengan Terdakwa sedangkan Fikar naik bersama dengan Ayu, Lenda dan Marcelina;
- bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita, saat korban dan Terdakwa sudah berada di atas KM. Labobar yang akan berangkat ke Ternate, datang saksi evelin Budiman (nenek korban) bersama dengan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa rencananya Terdakwa akan membawa korban dan yang lainnya ke Ternate dengan menggunakan KM. Labobar dan selanjutnya Ternate-Nabire Terdakwa hanya menyewa kamar kepada OPSI kapal yang sudah dikenalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan membelikan saksi korban tiket kapal tujuan Ternate dan selanjutnya ke Nabire



sudah masuk ke dalam pengertian pengiriman sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun rencana Terdakwa tersebut akhirnya tidak berhasil karena saksi Evelin Budiman bersama dengan petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa sehingga tidak jadinya Terdakwa bersama dengan korban berangkat ke Ternate buka karena kehendaknya sendiri sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka terpenuhi pulalah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni setelah Terdakwa membelikan saksi korban tiket kapal ke ternate, saksi korban saat itu baru mengetahui kalau akan diberangkatkan ke Ternate karena sebelumnya saksi korban hanya tahu akan diajak jalan-jalan ke Manado, lalu saksi korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang dulu ke rumahnya meminta ijin sekalian untuk mengambil baju-bajunya karena saksi korban tidak membawa apa-apa tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan nanti akan ketinggalan kapal, lalu Terdakwa memberika saksi korban uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi korban mengatakan kalau adiknya yang di Pasar Tua ada sakit, sehingga kemudian saksi korban berangkat menuju pelabuhan Bitung namun saksi korban sempat menelpon orang tuanya di rumah kalau hendak berangkat ke Ternate dan Ibu saksi korban yakni saksi Early Amelia Mongi melarang saksi korban dan menyuruhnya untuk turun dari kapal dengan alasan hendak ke kamar mandi, namun oleh karena saksi-korban selalu bersama-sama dengan Terdakwa akhirnya saksi korban tidak bisa kemana-mana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Terdakwa melakukan pengiriman terhadap saksi korban ke Nabire dengan menggunakan cara memberi bayaran kepada saksi korban sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu terhadap unsure ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit





**Ad. 4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 butir 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 butir 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan yang dimaksud dengan Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa beberapa orang perempuan yakni saksi korban, Ayu, Lenda, Marcelina dibawa oleh Terdakwa ke Nabire melalui Ternate untuk dipekerjakan sebagai Ledis di Café GS 77 yang ada di Nabire, yang nantinya bertugas untuk melayani tamu dan menemani tamu café minum-minum, dan akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah uang premi dan tempat tinggal berupa kamar-kamar yang ada di dalam café;

Menimbang, bahwa jika melihat dari tujuan Terdakwa mengajak mereka bekerja di sebuah café sebagai ledis dimana hampir setiap orang tahu bagaimana pekerjaan seorang ledis yang bukan hanya menemani tamu untuk minum tetapi juga sampai pada pelayanan seksual dan juga Terdakwa bukan sebagai penyalur tenaga kerja yang memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak adanya perjanjian kerja antara café tempat saksi korban akan bekerja dengan saksi korban sebagai pekerja maka menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan kedalam kegiatan eksploitasi seksual sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perdagangan Orang” ;

Menimbang, bahwa dari fakta selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

## **Hal – Hal Yang Memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa melanggar harkat dan martabat manusia;

## **Hal – Hal Yang Meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ini;

halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ;

Mengingat Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RATNA SUPU alias KEKE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perdagangan Orang";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
  - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W)
  - 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1;861061039933890 dan imei 2; 861061039933882.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
  - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar.**Dirampas untuk negara.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **NI MADE SUPARMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**FAUSIAH, SH.**

**RONALD MASSANG, SH., MH.**

**HERMAN SIREGAR, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**NI MADE SUPARMI, SH.**

halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit